



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 93/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN *CLINICAL TEACHING* KEPANITERAAN
KLINIK DAN KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN AJENG
KARTINI JEPARA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter pembimbing klinik mengenai *clinical teaching* di wahana Pendidikan Kabupaten Jepara, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pelatihan *Clinical Teaching* Kepaniteraan Klinik dan Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan *Clinical Teaching* Kepaniteraan Klinik dan Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Jepara Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN *CLINICAL TEACHING* KEPANITERAAN KLINIK DAN KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN AJENG KARTINI JEPARA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pelatihan *Clinical Teaching* Kepaniteraan Klinik dan Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Jepara Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 14-15 Juni 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Jepara.

- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia kegiatan Pelatihan *Clinical Teaching* Kepaniteraan Klinik dan Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Jepara Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
b. Kepada panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang harian pegawai yang ditugaskan di luar kota dalam lingkup UNDIP sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang per hari.
c. Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip diberikan biaya akomodasi sebesar at cost sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 10 Juni 2024 sampai 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 93/UN7.F4/HK/VI/2024
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN
CLINICAL TEACHING KEPANITERAAN KLINIK DAN
 KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 RADEN AJENG KARTINI JEPARA PADA PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2024.

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP

No	Nama	NIP
1.	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	195905271986032001
2.	Dr. dr. CH Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad (K) Onk.Rad	196604242003122001
3.	dr. Agustini Utari, Sp.A, Subsp.End, M.Si, Med	197208172000122006
4.	Dr.dr. Moh. Syarofil Anam, M.Si.Med., Sp.A(K)	197707282010121001

B. PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP

No	Nama	NIP
1	dr. Lusiana Batubara, M.Si. Med	198403122010122002
2	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes, FISPH, FISCAM	198305182008122002

C. SUSUNAN PANITIA

No	Nama	Tugas
1	dr. Lusiana Batubara, M.Si. Med	Ketua
2	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes, FISPH, FISCAM	Sekretaris
3	Anggun Wahyu Wijayanti, A.Md	Anggota (Bendahara)
4	Kartika Puspasari, S.AP	Anggota (Administrasi)
5	Edo Azwar Arief, S.Kom	Anggota (Administrasi)
6	Nurul Haffiyan	Anggota (Administrasi)
7	Imam Machmud	Anggota (Driver)
8	Tri Nuryanto	Anggota (Driver)
9	Natalia Adi Kurniawan	Anggota (Driver)

Semarang, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

